

Persepsi Masyarakat Desa Parado Rato Terhadap Penggunaan Akad Musyarakah dalam Pertanian

¹Putri Miftahul Jannah, ²Ihwan P. Syamsudin, ³Umar Sagaf

Universitas Muhammadiyah Bima

miftahulputri78@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the perception of the Parado Rato Village Community towards the use of the Musyarakah Agreement in the Agricultural sector. The Musyarakah Agreement is a form of cooperation in Islamic Economics that allows two or more parties to participate in capital and share profits based on an agreement. Although this agreement has great potential to be applied in the Agricultural sector, the application of this concept in rural communities has not been widely studied, especially in the context of trust, understanding, and acceptance. The research method used is a Qualitative Approach with Data Collection Techniques through in-depth interviews, Observation, and Documentation. Respondents consisted of Farmers, Religious Figures, and Village Leaders in Parado Rato who have experience in Agricultural activities. The results of the study show that Community Perception of the Musyarakah Agreement is influenced by factors of Education, understanding of Islamic Economics, and experience in business work. Most respondents showed a Positive attitude towards the use of this Agreement because it is in accordance with the principles of justice and mutual cooperation. However, there are obstacles in the form of limited understanding of the Musyarakah Agreement mechanism which often hinders its optimal implementation. Based on the analysis of the data obtained, the conclusion is that although the Parado Rato Village Community has a positive perception of the use of the Musyarakah Agreement, further socialization and education are needed to improve understanding and application of this Agreement in the Agricultural sector.

Keywords: Perception, Musyarakah Agreement, Agriculture.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Masyarakat Desa Parado Rato terhadap penggunaan Akad Musyarakah dalam sektor Pertanian. Akad Musyarakah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam Ekonomi Syariah yang memungkinkan dua pihak atau lebih untuk berpartisipasi dalam modal dan berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan. Meskipun akad ini memiliki potensi besar untuk diterapkan di sektor Pertanian, penerapan konsep ini di Masyarakat pedesaan belum banyak diteliti, terutama dalam konteks kepercayaan, pemahaman, dan penerimaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif dengan Teknik pengumpulan Data melalui wawancara mendalam, Observasi, dan Dokumentasi. Responden terdiri dari Petani, Tokoh Agama, Serta pemimpin Desa di Parado Rato yang memiliki pengalaman dalam aktivitas Pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Masyarakat terhadap Akad Musyarakah di pengaruhi oleh faktor Pendidikan, pemahaman tentang Ekonomi Syariah, dan pengalaman dalam kerja usaha. Sebagian besar responden menunjukkan sikap Positif terhadap penggunaan Akad ini karena sesuai dengan prinsip keadilan dan gotong-royong. Namun, terdapat kendala berupa

keterbatasan pemahaman tentang mekanisme Akad Musyarakah yang sering kali menghambat penerapannya secara optimal. Berdasarkan analisis Data yang diperoleh kesimpulannya, meskipun Masyarakat Desa Parado Rato memiliki Persepsi yang positif terhadap penggunaan Akad Musyarakah, diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan Akad ini dalam sektor Pertanian.

Kata kunci: Persepsi, Akad Musyarakah, Pertanian.

PENDAHULUAN

Ekonomi dalam Islam merupakan suatu konsep yang utuh sebagai sistem, yang jika diterapkan secara *kaffah* akan mampu mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang mungkin muncul. Hanya saja sayangnya belum banyak orang yang menyadari termasuk juga sebagian orang Islam sendiri, tentang betapa pentingnya penataan ekonomi berdasarkan sistem atau prinsip-prinsip bermuamalah khususnya bidang ekonomi yang Islami. Prinsip-prinsip bermuamalah dalam ekonomi Islam jelas akan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya sistem ekonomi ini dalam penataan kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran tersebut, muncul harapan terhadap perilaku ekonomi, baik pada tingkat individu ataupun masyarakat, yang akan cenderung pada bentuk yang diwarnai oleh Islam. Artinya, rujukan utama dalam penataan ekonomi akan bertumpu pada hukum-hukum ekonomi yang Islami sifatnya (Soim, 2020).

Ekonomi Islam menyediakan kerangka yang khas untuk pengelolaan sumber daya dan aktivitas ekonomi, berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk menerapkan konsep ini adalah sektor pertanian, yang tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan pangan tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang, terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia, di mana kearifan lokal dan tradisi agraris saling berkaitan, penerapan ekonomi Islam dalam sektor pertanian dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani. Namun, tantangan dalam menerapkan konsep ini cukup kompleks, terutama di bidang pembiayaan (Anggreini & Fasa, 2024).

Pembangunan pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam pembangunan sosial, hal ini berkaitan dengan sektor pertanian dalam penyediaan lapangan pekerjaan juga sebagai penghasil pangan serta sektor pertanian yang lebih fleksibel. Salah satu kegiatan ekonomi sektor riil yang diharapkan dapat menggunakan pembiayaan syariah adalah bidang pertanian. Seiring berkembangnya zaman, banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang menggunakan beberapa pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan musyarakah. Yang kali ini diterapkan di dalam bidang pertanian dan sektor usaha kecil, maupun menengah (Dianto, 2019).

Tetapi disamping mempunyai peran yang penting, sektor pertanian juga mempunyai banyak permasalahan antara lain misalnya permodalan. Sedangkan pada bisnis pertanian permodalan termasuk faktor produksi yang sangat penting, dimana

permodalan yang semakin tinggi dikarenakan banyaknya jenis pilihan bibit tanam dan soal pupuk yang semakin sulit buat dihasilkan dan mahal nya harga pupuk lalu obat-obatan yang digunakan yang dipakai buat tanaman (Sukmawati, 2022).

Salah satu akad kebutuhan permodalan yang biasanya digunakan dalam syariah adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Intan, 2021).

Desa Parado Rato merupakan Desa di Kecamatan Parado yang memiliki luas wilayah 6.870 hektar, dengan karakteristik tanah yang subur dan topografi dataran tinggi yang sangat mendukung kegiatan pertanian. Menurut (RPJMDes) 2020-2025, sektor pertanian menjadi fokus utama Pembangunan ekonomi Masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan luas lahan sawah 250 Ha, lahan perkebunan 400 Ha, serta potensi pertanian semusim seperti jagung, kedelai, ubi dan kacang-kacangan. Namun, salah satu tantangan utama yang di hadapi ialah keterbatasan modal dan akses pembiayaan yang berkelanjutan bagi petani (RPJMDes, 2025).

Meskipun akad musyarakah banyak dibahas dalam literatur Ekonomi Syariah, penerapannya dalam konteks Masyarakat pedesaan masih minim. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat Desa Parado Rato terhadap penggunaan akad musyarakah dalam pertanian.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Triana (2015:36) mendefinisikan persepsi masyarakat ialah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu pandangan seseorang terhadap lingkungannya yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam lingkungannya dalam konteks ini, persepsi Masyarakat terhadap akad musyarakah mencerminkan kesiapan mereka untuk menerima sistem pembiayaan syariah (Adolph, 2016).

Musyarakah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal, dengan kesepakatan bagi hasil dan risiko. Dalam islam, musyarakah didasari oleh prinsip keadilan dalam distribusi hasil. Menurut Muhammad (2009) Musyarakah merupakan suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyetorkan modal dalam suatu perserikatan untuk mengikatkan diri dan bersama-sama untuk meraih keuntungan (Rahayu & Hasbi, 2022).

Pertanian merupakan sektor penting yang dianjurkan dalam Islam. Islam mendorong pengelolaan sumber daya alam secara produktif dengan tetap menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam distribusi hasil.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ada di atas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk menanggulangi permasalahan ataupun kekurangan yang ada pada penelitian terdahulu yang dibahas tersebut. Dan sekaligus memberikan kemudahan kepada Masyarakat khususnya di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Sebab masalah yang diteliti adalah suatu peristiwa yang memiliki masalah dalam suatu kegiatan dan keadaan yang terjadi di lapangan, sehingga hasil yang didapatkan adalah data deskriptif atau paparan dari suatu kegiatan, keadaan dan peristiwa yang diteliti. Sebagaimana dikatakan bahwa metodologi kualitatif ialah metode yang fokus pada pengamatan secara cermat dan mendalam sehingga penelitian tersebut dapat menghasilkan kajian data atas suatu peristiwa yang menyeluruh (Sugiyono, 2013).

Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erikson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka (Anggito & Setiawan, Johan, 2018).

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan, yaitu pada Maret-Mei 2025, agar dapat mengamati proses penelitian secara menyeluruh.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Metode pengumpulan data adalah serangkaian langkah atau cara yang diterapkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk menjamin data yang didapatkan

memiliki kualitas valid, reliabel, dan relevan dengan tujuan penelitian (Pakaya, 2023). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data terdiri dari:

Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013).

Mengamati secara langsung bagaimana persepsi Masyarakat Desa Parado Rato terhadap penggunaan akad musyarakah dalam pertanian tersebut Dengan hal metode ini peneliti melakukan berbagai macam pengamatan ke beberapa produk pembiayaan musyarakah yang dilakukan secara praktik atau ditulis secara simpel dan intinya sesuai yang peneliti inginkan.

Wawancara

Menurut Kerlinger (1992) wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal dimana satu orang (*Interviewer*) bertanya kepada satu orang yang di wawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Menurut True (1983) wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik, sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan (Dr.R.A Fadhallah, S.Psi, 2020).

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai Narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau pengumpulan data untuk mendapatkan jawaban. Dengan ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan menggunakan rumus 5W+1H sehingga peneliti dapat memperoleh data-data yang diinginkan yang lebih akurat dari permasalahan yang diajukan.

Dokumentasi

Kemudian dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yang di dapatkan baik dari data-data Desa, dalam bentuk catatan, foto, Buku dan sebagainya (Sugiyono, 2013). Dalam pelaksanaan metode dokumentasi peneliti melakukan penyelidikan mengenai hal-hal atau variabel yang diperlukan dalam penelitian, baik berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti agenda dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara kemudian disajikan terlebih dahulu untuk dianalisa agar data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis data dalam penelitian kualitatif berupa: kata-kata dan tindakan.

b. Reduksi data

Merupakan kegiatan merangkum atau menyeleksi data yang tidak dibutuhkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan serta memfokuskan data pada hal yang inti.

Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi secara mendalam persepsi Masyarakat Desa Parado Rato terhadap penggunaan Akad Musyarakah dalam pertanian. Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data lapangan, dan teknik analisis sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran holistik tentang persepsi Masyarakat Desa Parado Rato terhadap penggunaan akad musyarakah dalam pertanian.

Pengujian Kredibilitas Data

Untuk memperoleh keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitas data dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pengecekan yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam bentuk beragam sumber, teknik dan waktu, untuk mengkonfirmasi kembali informasi penelitian dengan subjek penelitian. Sehingga dalam pengecekan ini peneliti tidak melibatkan kepada objek yang dianggap refresentif.

2. *Member chek* (cek berulang-ulang)

Member chek merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya *member chek* yaitu agar informasi diperoleh dalam penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Dalam mengumpulkan semua data yang valid tentang Persepsi Masyarakat Desa Parado Rato terhadap penggunaan akad musyarakah dalam pertanian.

3. *Cross check*

Cross check adalah upaya mendapatkan data yang valid dengan menanyakan kepada informan pertama dan kedua sama, maka data yang diperoleh valid, begitu pun sebaliknya. Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti

untuk melihat kebenaran terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Persepsi Masyarakat Desa Parado Rato terhadap penggunaan akad musyarakah dalam pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami persepsi masyarakat Desa Parado Rato terhadap penggunaan akad musyarakah dalam sektor pertanian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap beberapa petani, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Parado Rato masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap konsep akad musyarakah. Beberapa responden mengaku baru mendengar istilah tersebut ketika diwawancarai. Hanya sebagian kecil, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan agama atau pernah mengikuti pelatihan ekonomi syariah, yang memahami bahwa akad musyarakah adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dengan sistem bagi hasil. "Saya belum pernah dengar istilah itu, tapi kalau kerja sama bagi hasil, kami biasa lakukan di sini". (Petani A).

Praktik Kerja Sama Pertanian di Masyarakat

Meskipun pemahaman terhadap istilah musyarakah masih rendah, praktik kerja sama yang mirip dengan akad musyarakah ternyata telah lama dilakukan. Misalnya, kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil setelah panen. Namun, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis, dan belum menggunakan prinsip-prinsip akad syariah secara formal.

"Biasanya kami sepakat bagi hasil, misalnya 50:50, tapi tidak pernah buat perjanjian tertulis." – (Petani B)

Persepsi terhadap Kesesuaian Akad Musyarakah

Sebagian masyarakat menyatakan bahwa akad musyarakah cocok diterapkan dalam pertanian karena menekankan pada prinsip keadilan dan saling percaya. Mereka menganggap sistem ini lebih adil dibanding pinjaman berbunga dari lembaga keuangan konvensional. Namun, mereka juga mengkhawatirkan risiko kerugian yang bisa ditanggung bersama.

"Kalau rugi, berarti dua-duanya tanggung? Itu bagus, tapi juga berat". (Tokoh Masyarakat).

Faktor Penghambat Implementasi Musyarakah

Beberapa faktor yang menghambat penerapan akad musyarakah secara formal di desa ini antara lain:

1. Rendahnya literasi keuangan syariah

2. Tidak adanya lembaga keuangan syariah yang aktif di desa
3. Kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan sistem tradisional
4. Ketidaksiapan dalam membuat perjanjian secara tertulis
5. Potensi Pengembangan Akad Musyarakah

Masyarakat pada dasarnya terbuka terhadap konsep musyarakah jika diberikan pemahaman yang cukup, Mereka bersedia mencoba sistem ini selama tidak merugikan dan ada pendampingan dari pihak yang mengerti akad syariah. Sebagian responden mengungkapkan bahwa mereka sangat menghargai nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong yang merupakan prinsip dasar dalam akad musyarakah. Nilai-nilai tersebut dianggap sejalan dengan budaya gotong royong yang sudah mengakar di masyarakat Parado Rato. Namun demikian, meskipun ada kesamaan nilai, belum semua masyarakat memahami bahwa prinsip-prinsip tersebut juga bagian dari ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif agar mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut secara lebih terstruktur dan formal dalam praktik pertanian.

Sebagian masyarakat menyambut baik jika ada lembaga keuangan syariah yang masuk ke desa dan menawarkan produk berbasis akad musyarakah. Namun, mereka juga menyampaikan kekhawatiran terkait transparansi, kepercayaan, dan ketakutan akan beban administrasi atau kewajiban yang tidak dipahami. Hal ini mengindikasikan bahwa selain edukasi, perlu adanya pendekatan yang komunikatif dan transparan dari pihak lembaga keuangan syariah agar dapat diterima oleh masyarakat. Mayoritas responden berharap ada sistem kerja sama pertanian yang lebih adil, tidak memberatkan petani, dan sesuai dengan ajaran Islam. Mereka melihat musyarakah sebagai salah satu solusi potensial dalam mengembangkan pertanian yang berkelanjutan dan berbasis syariah, asalkan didukung dengan bimbingan, pelatihan, dan akses yang memadai.

Sebagian petani membandingkan sistem kerja sama musyarakah (berbasis syariah) dengan sistem konvensional yang biasa mereka lakukan, seperti pinjaman berbunga atau bagi hasil sepihak. Banyak dari mereka merasa dirugikan saat bekerja sama dengan sistem konvensional karena beban bunga tetap harus dibayar meskipun hasil panen tidak maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepekaan terhadap keadilan dalam bertransaksi dan bersikap terbuka terhadap sistem yang memberi ruang untuk berbagi risiko dan keuntungan.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam membentuk persepsi dan keputusan masyarakat terkait dengan hal-hal baru, termasuk akad musyarakah. Bila tokoh tersebut mendukung penerapan sistem ini, maka kemungkinan besar masyarakat akan ikut menerapkannya. Dengan demikian, pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh lokal bisa menjadi strategi efektif dalam sosialisasi akad musyarakah di Desa Parado Rato.

Walaupun masyarakat terbiasa dengan kerja sama secara informal, ada kesadaran dari sebagian responden bahwa perjanjian tertulis sangat penting untuk

menghindari konflik di masa depan. Beberapa menyatakan kesediaannya untuk membuat kesepakatan secara tertulis jika dibimbing dan difasilitasi. Ini menunjukkan adanya potensi perbaikan sistem kerja sama lokal ke arah yang lebih profesional dan syariah-*compliant* jika diberikan edukasi dan dukungan administratif. Responden menyadari bahwa sistem musyarakah tidak hanya membagi keuntungan, tetapi juga membagi risiko. Ini menjadi salah satu kekhawatiran utama, terutama bagi pihak yang menyediakan modal. Namun, di sisi lain, petani penggarap merasa lebih aman jika risiko ditanggung bersama. Penting untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang mitigasi risiko dalam akad musyarakah agar kedua belah pihak merasa aman dan adil.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat terhadap akad musyarakah masih terbatas, baik dari segi istilah maupun konsep. Namun, praktik kerja sama yang serupa dengan akad musyarakah telah berlangsung secara tradisional dalam bentuk bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Persepsi masyarakat terhadap akad musyarakah umumnya positif, terutama karena sistem ini dianggap lebih adil, sesuai dengan prinsip tolong-menolong, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam serta budaya gotong royong yang telah mengakar di Desa Parado Rato.

Faktor utama yang menghambat penerapan akad musyarakah secara formal adalah rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, dan belum adanya sistem perjanjian tertulis yang baku dalam kerja sama pertanian masyarakat. Masyarakat menunjukkan keterbukaan terhadap penerapan akad musyarakah dalam sektor pertanian, dengan syarat adanya pendampingan, edukasi yang jelas, dan dukungan dari tokoh masyarakat serta lembaga terkait. Akad musyarakah berpotensi menjadi solusi alternatif kerja sama pertanian yang adil dan berkelanjutan, asalkan dilakukan dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab bersama sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting dalam membentuk persepsi dan pengambilan keputusan masyarakat terhadap penerapan akad musyarakah. Dukungan dari tokoh-tokoh tersebut dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengenalkan dan mengimplementasikan akad ini di tingkat desa. Kesadaran akan pentingnya perjanjian tertulis mulai tumbuh di kalangan petani, meskipun kebiasaan kerja sama masih dilakukan secara lisan. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk mengembangkan sistem kerja sama yang lebih formal dan terstruktur ke arah yang sesuai dengan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakat untuk menghindari sistem riba dan mencari alternatif yang halal menjadi salah satu alasan utama ketertarikan mereka terhadap akad musyarakah. Namun, mereka membutuhkan bimbingan praktis dan pemahaman yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Risiko dalam pertanian, seperti gagal panen,

menjadi perhatian utama dalam musyarakah, namun masyarakat merasa lebih tenang jika risiko tersebut dapat ditanggung bersama sesuai prinsip keadilan dalam syariah. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan atau penyuluhan, maka penerapan akad musyarakah dalam pertanian di Desa Parado Rato memiliki potensi besar untuk dijalankan secara berkelanjutan dan membawa manfaat ekonomi maupun spiritual bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *Persepsi Masyarakat*. 1–23.
- Anggito, A., & Setiawan, Johan, S. P. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Anggreini, W., & Fasa, M. I. (2024). Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah Implementation. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, November.
- Dianto, A. Y. (2019). Strategi Penerapan Akad Musyarakah Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (Lkma) Amanah Mandiri Sekarputih, Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syaria*.
- Dr.R.A Fadhallah, S.Psi, M. S. (2020). *Wawancara*.
- Intan, F. N. (2021). *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Pt Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan Diajukan*.
- Rahayu, R., & Hasbi, M. Z. N. (2022). Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185.
- RpjmDES. (2025). *RpjmDES*.
- Soim, M. (2020). Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Perdagangan Dan Pertanian Di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (Lkma) Syariah Barokah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Sukmawati, D. I. (2022). *Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Petani Ketela Di Bprs Artha Mas Abadi Pati Tugas*.